



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 260 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan pengangkatan Sdr. Sumarno S.H., Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia mendjadi Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan, dan pengangkatan Sdr. Jusuf Muda Dalam, Presiden Direktur Bank Indonesia, mendjadi Menteri Urusan Bank Sentral, perlu diadakan mutasi dalam pemegang djabatan Gubernur Bank Indonesia ;
- Mengingat : 1. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 2 Drt tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 5) ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 232 tahun 1963 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 23 Nopember 1963 memperhentikan dengan hormat

Sdr. Sumarno S.H.

dari Djabatannja sebagai Gubernur Bank Indonesia dengan utjapan terima kasih atas djasa2-nja.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 23 nopember 1963 mengangkat Sdr. Jusuf Muda Dalam

sebagai Gubernur Bank Indonesia.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam surat keputusan ini, segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri
2. Semua Menteri Koordinator Kompartemen
3. Semua Menteri
4. Direksi bank Indonesia
5. Direksi Bank Pembangunan Indonesia
6. Dewan Pengawasan bank Negara Indonesia
7. Direksi Bank Negara Indonesia
8. Kepala Direktorat Akuntan Negara
9. Badan Pengawas Keuangan
10. Biro II (Ekonomi dan Keuangan) Sekretariat Negara

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 18 Desember 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SUKARNO.